



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YOHANIS CALVIN LUTHER KATIPANA, tempat/tanggal lahir: Ambon/1 Desember 1991, jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Swasta, alamat: Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk sementara waktu bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Kornelia Martha Rupilu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMP Negeri 1 Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kematian Nomor : 8108-KM-30092016-0001 tertanggal 30 September 2016;
2. Bahwa almarhuma telah menikah dengan suami bernama Noh Katipana, dengan kutipan nomor Akte perkawinan 181/B/1991 dan memiliki dua orang anak;
3. Bahwa kedua orang tua dari Emilda Gracia Katipana, Almarhum/Almarhuma Noh Katipana dan Kornelia Martha Rupilu sudah meninggal dunia. Almarhum Noh Katipana meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2006 sesuai Akta Kematian nomor : Stbl 1920 No.751 Yo.Stbl 1927

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.564 di Ambon. Dan Akte Kematian dari Almarhuma Kornelia Martha Rupilu sesuai nomor : 8108-KM-30092016-0001 di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Almarhuma Kornelia Martha Rupilu memiliki dua orang anak yang bernama Yohanis Calvin Luther Katipana lahir di Ambon pada tanggal 1 Desember 1991 dengan Emilda Gracia Katipana lahir di Ambon pada tanggal 5 april 2005;
5. Bahwa almarhuma meninggalkan ahli waris yang bernama Emilda Gracia Katipana;
6. Bahwa selain ahli waris tersebut yaitu Pemohon;
7. Bahwa pemohon bermaksud mencairkan dana pensiun yatim piatu pada PT. Taspen Ambon No. 131956907;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka pemohon mengajukan permohonan sebagai wali di Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memberi izin kepada pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan. Setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Emilda Gracia Katipana, untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus pensiun yatim piatu atas nama Almarhumah Ibu Kornelia Martha Rupilu pada PT. Taspen Ambon dengan no. 131956907;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yohanis Calvin Luther Katipana, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kornelia M. Rupilu diberi tanda P.2;

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 189/CS/2006, Tanggal 03 Agustus 2006 atas nama Katipana, Noh, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8108-KM-30092016-0001, Tanggal 30 September 2016 atas nama Kornelia M Rupilu, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/618/2012, Tanggal 05 Juni 2012 atas nama Emilda Gracia Katipana, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 8108071612190002, tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah Osis, atas nama Emilda Gracia Katipana Nomor Induk 9362, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Wali Anak dari Pemerintah Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 145/738/DS.W/2021 tertanggal 3 Maret 2021, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Almarhuma Kornelia M Rupilu dengan Nomor : 474.06/71/KK/2010, tanggal 01 Juni 2010, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Peserta PT Taspen Persero dengan Nomor : 131956907 Tanggal 24 Agustus 1993, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 181/B/1991 tertanggal 26 Oktober 1991, diberi tanda P.11;

Bahwa bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.7 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun berkesesuaian dengan bukti surat lainnya dan juga keterangan saksi-saksi Pemohon sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Yosi Andreas Fordatkosu;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan urusan Pemohon untuk mengambil dana Taspen;
  - Bahwa Pemohon memiliki 1 orang saudara yaitu Emilda Gracia Katipana yang sekarang umurnya kurang dari 17 tahun;
  - Bahwa Emilda Gracia Katipana sekarang masih bersekolah kelas 2 SMA;
  - Bahwa Pemohon dan Emilda Gracia Katipana merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Noh Katipana dan Kornelia Martha Rupilu;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml*



- Bahwa Noh Katipana sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu namun Saksi sudah tidak ingat kapan tepatnya, sedangkan Kornelia Martha Rupilu juga sudah meninggal;
- Bahwa Kornelia Martha Rupilu sebelum meninggal bekerja sebagai Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 1 Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebelum meninggal Kornelia Martha Rupilu masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum pensiun;
- Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Kornelia Martha Rupilu telah menjadi peserta Taspen sama dengan Saksi, namun Saksi tidak tahu nomor kepesertaan Kornelia Martha Rupilu;

2. Saksi Anastasya Rupilu;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan urusan Pemohon untuk mengambil dana Taspen;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 orang saudara yaitu Emilda Gracia Katipana yang lahir pada tanggal 5 April 2005;
- Bahwa Emilda Gracia Katipana sekarang masih bersekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa Pemohon dan Emilda Gracia Katipana merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Noh Katipana dan Kornelia Martha Rupilu;
- Bahwa Noh Katipana sudah meninggal tahun 2006, sedangkan Kornelia Martha Rupilu juga sudah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Kornelia Martha Rupilu sebelum meninggal bekerja sebagai Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 1 Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebelum meninggal Kornelia Martha Rupilu masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum pensiun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml*



Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan sah Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Emilda Gracia Katipana, untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus pensiun yatim piatu atas nama Almarhumah Ibu Kornelia Martha Rupilu pada PT. Taspen Ambon dengan nomor 131956907;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Yosi Andreas Fordatkosu dan saksi Anastasya Rupilu yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8171030112910006 atas nama Yohanis Calvin Luther Katipana diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga sesuai pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, setelah mencermati alasan Pemohon agar Pengadilan Negeri Saumlaki mengeluarkan penetapan untuk menyatakan sah Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Emilda Gracia Katipana, untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus pensiun yatim piatu atas nama Almarhumah Ibu Kornelia Martha Rupilu pada PT. Taspen Ambon dengan nomor 131956907, dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Yosi Andreas Fordatkosu dan saksi Anastasya Rupilu diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Noh Katipana dan Kornelia Martha Rupilu merupakan pasangan suami istri yang sah dan memiliki dua orang anak yaitu Yohanis Calvin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luther Katipana lahir di Ambon pada tanggal 1 Desember 1991 dan Emilda Gracia Katipana lahir di Ambon pada tanggal 5 april 2005;
2. Bahwa Noh Katipana telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2006 sedangkan Kornelia Martha Rupilu juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2016;
  3. Bahwa semasa hidupnya Kornelia Martha Rupilu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMP Negeri 1 Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya;
  4. Bahwa Kornelia Martha Rupilu sebelum meninggal masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum pensiun;
  5. Bahwa Kornelia Martha Rupilu yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) telah terdaftar sebagai peserta Taspen dengan nomor 131956907;
  6. Bahwa oleh karena Kornelia Martha Rupilu telah meninggal maka Pemohon bermaksud mencairkan dana pensiun yatim piatu pada PT. Taspen Ambon No. 131956907;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan wali;

Ayat (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menegaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 379 KUHPperdata menyebutkan golongan orang tidak boleh menjadi wali yaitu:

1. Mereka yang hilang ingatan;
2. Mereka yang belum dewasa;
3. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
4. Mereka yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orangtua atau perwalian atau penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Para ketua, ketua pengganti, anggota panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa oleh karena Kornelia Martha Rupilu (almarhum) semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru dan masih mempunyai anak yang belum dewasa yaitu Emilda Gracia Katipana sehingga untuk itu maka Pemohon sebagai kakak kandung Emilda Gracia Katipana sepantasnya ditetapkan sebagai wali karena bukanlah termasuk dalam golongan yang dilarang diangkat sebagai wali untuk mengurus uang pensiunan atas nama Kornelia Martha Rupilu (almarhum) Ibu Kandung dari Pemohon dan Emilda Gracia Katipana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Emilda Gracia Katipana, untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus pensiun yatim piatu atas nama Kornelia Martha Rupilu (almarhum) pada PT. Taspen Ambon dengan nomor 131956907;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh AZIZ JUNAEDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu DARIUS

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

DARIUS BEMBUAIN

AZIZ JUNAEDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	
2. Pemberkasan/ATK	: Rp30.000,00;
.....	: Rp100.000,00;
3. PNBP	: Rp10.000,00;
.....	
4. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00;
.....	
5. Sumpah	: Rp30.000,00;
.....	
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
.....	
7. Materai	: Rp10.000,00;
.....	
Jumlah	: Rp290.000,00;
	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)